



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019


Revisi : 2

STANDAR DIKTI

Halaman : 14 dari 108

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	STANDAR DIKTI	Revisi : 2
		Halaman : 15 dari 108

1. Definisi

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang **kualifikasi dan kompetensi** dosen dan tenaga kependidikan untuk **menyelenggarakan** pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.


2. Rasional Standar Dikti

Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output / out-come pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting dalam menjalankan proses belajar dan mengajar.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Memiliki sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompentensi tinggi.
- b. Standar Dosen
 - 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
 - 2) Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.
 - 3) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.
 - 4) Dosen terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
 - 5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dan atau dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis,, atau karya seni/bentuk lain paling banyak 10 mahasiswa.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	STANDAR DIKTI	Revisi : 2
		Halaman : 16 dari 108

- 6) Beban kerja dosen paling sedikit 7,5 jam/hari atau 37,5 per minggu setara dengan 45 sks.
 - 7) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 - c. Standar Tenaga Kependidikan
 - 1) Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah D3 dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.
 - 2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 - d. Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara baik dalam kuliah umum, seminar dan sidang TA.
4. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan Unsurya
- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran yang baik dan dapat diterima mahasiswa
 - c. Tenaga kependidikan perlu adanya peningkatan kompetensi yang dibutuhkan, seperti pelatihan SDM untuk mendorong meningkatnya kapasitas dan kualitas diri.
 - d. Penerimaan dosen transparan dan akuntabel sesuai kualifikasi yang dimiliki, serta dalam penempatan dosen harus sesuai bidang ilmunya dan kebutuhan prodi.
1. Indikator Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan Unsurya.
- Indikator Dosen Unsurya sebagai berikut :
- a. Tercapainya rasio Dosen – mahasiswa = 1 : 30 untuk prodi bidang stem dan 1 : 40 untuk prodi bidang non stem.
 - b. Minimal 80 persen Dosen tetap bergelar magister dan 30 persen Dosen tetap bergelar Doktor.
 - c. Kualitas Dosen dalam mengajar harus meningkat dan setiap semester Dosen wajib mengikuti seminar nasional sebagai pemakalah dan minimal tiap 3 tahun Dosen wajib mengikuti seminar internasional prodi sebagai pemakalah.
 - d. Tersedianya dokumen Dosen di jurusan dengan persentase Dosen Tetap dengan pendidikan terakhir S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 : $\geq 70\%$, S1 : $\geq 90\%$, S2 : 100 %.
 - e. Persentase Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 : $\geq 40\%$, S1 : $\geq 80\%$, S2 : 100 %.
 - f. Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 : 50 % , S1 : $\geq 70\%$, S2 : $\geq 50\%$.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	STANDAR DIKTI	Revisi : 2
		Halaman : 17 dari 108

- g. Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional D3 : $\geq 70\%$, S1 : $\geq 80\%$, S2 : 100 %.
- h. Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional $\geq 40\%$.
- i. Adanya monitoring Dosen PA (Pembimbing Akademik) dan Pembimbing TA setiap semester.

Indikator Tenaga Kependidikan Unsurnya sebagai berikut :

- a. Tersedia dokumen tenaga kependidikan
 - b. Di tiap prodi memiliki jumlah tenaga laboran yang kompeten yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang
 - c. Jurusan memiliki jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang kompeten minimal 1 orang dan berpendidikan min D3
 - d. Unsurnya memiliki tenaga kependidikan yang memiliki setifikat kompetensi sesuai bidang penugasan, seperti Kepala Perpustakaan.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Kenaga Pendidikan Unsurnya
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor 1
 - c. Wakil Rektor II
 - d. Ketua LPMI
 - e. Dekan
 - f. Wakil Dekan 1
 - g. Wakil Dekan II
 - h. Ketua Program Studi
 - i. Dosen
 7. Referensi
 - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
 - g. Kebijakan SPMI Unsurnya, 2016